



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : 01/HK.03.2/5313/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK YANG BEKERJA PADA LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

- Menimbang :
- bahwa guna melancarkan tugas-tugas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata perlu diangkat tenaga kontrak yang siap melaksanakan Tugas;
 - bahwa pengangkatan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : 1. Surat Lamaran Nomor : 01/SL/MS/XII/2021, dan
Surat Lamaran Nomor : 01/SL/SB/XII/2021
2. Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Nomor : 48/PK.01.RR-
BA/5313/KPU-KAB/XII/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK YANG BEKERJA PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022

PERTAMA : Mengangkat tenaga kontrak yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk bekerja pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 04 Januari 2022




JERMIA ELIA DAVID LUASE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 01/HK.03.2/5313/2022
TANGGAL : 04 JANUARI 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK YANG BEKERJA PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET
1.	Maria Sunarthy Ina Apelabi	07 Desember 1995	Staf	
2.	Sebastianus Bas Fernandes	08 Desember 1977	Staf	

SEKRETARIS



JERMIA ELIA DAVID LUASE